

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional bangsa Indonesia adalah upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan bangsa dan sebagai proses kemajuan pembangunan nasional. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai salah satu tujuan nasional, untuk mewujudkan tujuan tersebut meningkatkan kualitas sumber daya manusia merupakan sebuah aspek penting. Tujuan pendidikan dapat tercapai dengan proses pendidikan yang berkualitas, agar proses pendidikan dapat berjalan dengan baik, maka semua aspek yang dapat mempengaruhi belajar siswa hendaknya dapat berpengaruh positif bagi semua elemen di dunia pendidikan sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas pendidikan.

Di Indonesia, tuntutan publik terhadap pelayanan pendidikan yang adil dan berkualitas semakin meningkat sejalan dengan jiwa reformasi yang mulai bergulir semenjak

Indonesia mengalami krisis multidimensi tahun 1998. Tuntutan publik terhadap adanya perubahan sistem, pengelolaan, maupun pelayanan pendidikan melahirkan suatu keputusan dan sekaligus kesepakatan untuk memberlakukan desentralisasi pendidikan yang merupakan bagian dari desentralisasi pemerintahan dalam bentuk otonomi daerah secara keseluruhan.¹

Pendidikan merupakan sebuah upaya untuk menggali potensi manusia dan mengarahkannya untuk menjadi manusia yang sejati. Dengan kata lain, pendidikan merupakan sebuah stimulus yang memberikan panduan bagi potensi manusia dan stimulus untuk menemukan ekspektasinya. Dengan mengembangkan potensinya, manusia sejati yang beradab dapat tercipta. Melalui pendidikan lahir sumber daya manusia yang berkualitas dan peradaban serta kebudayaan yang berkarakter. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Pasal 1 pendidikan didefinisikan sebagai usaha sadar dan terencana dalam

¹ Baedhowi, *Kebijakan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan*, (Semarang: Pelita Insani, 2009), h 89.

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat melalui proses pembelajaran.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Pasal 1 di atas, dapat terlihat bahwa terdapat sebuah tujuan yang mulia (*sterling goal*) yang merupakan resultan dari proses pendidikan yang diselenggarakan secara sistematis, yaitu membentuk dan menghasilkan peserta didik yang berkualitas. Tujuan pendidikan tersebut dapat tercapai bila perangkat-perangkat yang mendukung sistem pendidikan tersedia. Salah satu perangkat yang paling esensial untuk mencapai tujuan tersebut adalah pendidik yang dalam hal ini adalah guru.

Guru merupakan kunci keberhasilan suatu lembaga pendidikan. Tata cara mengajar dan baik buruk perilaku guru sangat mempengaruhi mutu pendidikan dan citra lembaga

pendidikan, karena tanpa adanya sumber daya guru yang profesional mutu pendidikan tidak akan meningkat.² Dalam pelaksanaan di dalam lembaga pendidikan sangat ditekankan adanya peningkatan mutu sebagai jawaban terhadap kebutuhan dan dinamika dalam masyarakat yang sedang berkembang, sehingga peningkatan mutu dapat diwujudkan melalui pelaksanaan pendidikan. Pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses pembelajaran agar dapat mengembangkan potensi tentunya memerlukan guru sebagai fasilitator bahkan komponen utama dari proses pendidikan itu sendiri. Keberadaan guru tidak luput juga dari ruang kebijakan pemerintah. Anomali yang terjadi adalah tidak seimbangya antara ketersediaan guru yang sudah disediakan pemerintah (berstatus PNS/ASN) dengan kebutuhan guru yang dibutuhkan sehingga memaksa satuan pendidikan (kepala instansi) melakukan pengangkatan guru honorer.

Guru yang menjadi salah satu unsur penting dalam pendidikan dalam menyelenggarakan capaian pendidikan

² Buchari Alma, *Guru Profesional*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h 123.

sebagaimana telah diamanatkan UUD 1945, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jika ditinjau guru sebagai profesi, maka guru adalah seorang yang mempunyai keahlian dalam bidang pendidikan, pengajaran dan pelatihan. Sudut pandang profesi tersebut berkaitan erat guru sebagai individu yang bekerja juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, posisi guru sebagai profesi juga berhak memperoleh hak sesuai dengan beban kerja dan standar yang rasional. Guru Sehonorer menjadi sosok yang mempunyai peran sangat substansial. Karena guru honorer harus bisa memberikan pondasi pengetahuan, sikap, keterampilan dan juga nilai-nilai spiritual bagi peserta didiknya sama seperti Guru PNS. Pengetahuan dan etika tersebut akan menjadi bekal peserta didik dalam proses berikutnya. Melihat peran guru honorer, maka perlu adanya pemberian ruang, kompensasi atau insentif atas kinerja yang telah diberikan. Baik berupa gaji maupun tunjangan, sebagai reward atas dedikasi.

Motto "Bangsa yang besar Dibangun oleh guru" motto ini seharusnya menjadi acuan bagi kesadaran pemerintah

bahwa aset bangsa Negara Indonesia dapat baik karena usaha guru. Unsur inti paling esensial dalam pendidikan adalah guru dan siswa, yang harus selalu beriringan selaras dan berinteraksi untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Keadaan negara kita saat ini kesejahteraan dan hak guru masih terabaikan dan profesionalisme guru yang kurang. Bahkan sampai saat ini, untuk mendapatkan haknya sebagai tenaga profesional yang dihargai guru harus menunggu untuk waktu yang lama dan berkepanjangan.

Guru pada dasarnya merupakan salah satu komponen dalam proses pembelajaran yang ikut berperan dalam melahirkan generasi emas dan sebagai komponen penting dalam dunia pendidikan. Dalam melaksanakan tugas profesional, menurut Pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial, meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan

khusus, dan masalah tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi, mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja, memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual.³ Guru di Indonesia hari ini sangat dibutuhkan untuk kemajuan kualitas pendidikan. Persaingan global sangat menuntut sumber daya manusia yang mampu bersaing dan berdaya juang tinggi. Guru menjadi salah satu faktor penentu yang sangat penting bagi keberhasilan pendidikan Indonesia di dunia internasional. Namun, tidak dapat dipungkiri permasalahan pendidikan amatlah kompleks dan membutuhkan waktu yang panjang, tenaga yang kuat, dan bahkan materi yang cukup besar untuk mengatasi permasalahan-permasalahan pendidikan di Indonesia.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen juga menyebutkan bahwa guru profesional harus memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan

³Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

sesuai dengan bidang tugas, memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Guru dan Dosen ini harus di realisasikan karena hal itu merupakan sebagai upaya meningkatkan profesionalisme guru yang belum profesional menjadi professional dan meningkatkan kesejahteraan dan motivasi kerja.⁴

Tingkat profesionalisme merupakan faktor yang amat penting bagi kinerja guru dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Dedi Supriadi mengatakan dari beberapa studi internasional mengenai mutu pendidikan di berbagai negara dilaporkan bahwa negara-negara yang memberikan perhatian khusus pada gaji dan peningkatan kesejahteraan guru lebih baik mutu pendidikannya.⁵ Oleh karena itu penulis berminat untuk penelitian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tanggungjawab profesionalisme dalam mengajar dan

⁴ Bafadal Ibrahim, *Peningkatan Profesionalisme Guru*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h 66.

⁵ A.R Tilaar, *Membenahi Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h 90.

strategi pemerintah dalam pelaksanaan perhatian terhadap guru honorer. Guru adalah profesi yang mulia dan tak bisa dianggap remeh. Berkat pendidikan yang diajarkan oleh seorang guru, tak jarang tercipta orang yang sukses dan berhasil. Akan tetapi nasib guru honorer di Indonesia masih sangat memprihatinkan. Karena adanya perbedaan antara guru pegawai negeri sipil (PNS) dengan guru yang non PNS.

Salah satu perhatian pemerintah dengan menetapkan Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Daerah Bagi Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS di Dinas Pendidikan Kota Cilegon Peraturan Wali Kota ini di maksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan sehingga penghasilan yang diterima sebagai Non PNS digunakan untuk meningkat kemampuan profesionalnya. Perhatian pemerintah daerah harus sama besarnya dengan apa yang telah dilakukan guru honorer yang memberikan andil kepada negeri ini, mereka turut serta mencerdaskan anak bangsa. Maka dari itu,

seharusnya pemerintah agar lebih memperhatikan guru honorer.

Kesejahteraan yang baik untuk seseorang adalah ketika mendapatkan motivasi seseorang untuk mengembangkan kemampuannya secara optimal. Demikian pula bila seorang guru merasa sejahtera maka akan berusaha secara optimal untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan profesionalnya guna mencapai tujuan pendidikan sesuai dengan tugas yang di embannya. Kesejahteraan Sosial tidak dapat dilepaskan dari apa yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 1 ayat 1: “kesejahteraan sosial ialah kondisi terpenuhinya kebutuhan material,spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”.⁶

Di Provinsi Banten khususnya Kota Cilegon, guru honorer masih banyak dijumpai di sekolah-sekolah. Pada tingkat sekolah dasar negeri dan sekolah yayasan keberadaan

⁶ Undang Undang Nomor 11 tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

guru honorer jumlahnya hampir sebanding dengan guru pegawai negeri sipil (PNS). Guru pegawai negeri sipil (PNS) di Kota Cilegon bisa menampung semua peserta didik dengan jumlah rombongan belajar yang banyak. Kebutuhan akan guru menyebabkan sekolah-sekolah harus mengangkat tenaga honorer untuk membantu mengisi kekurangan tenaga pengajar di sekolah. Tugas seorang guru honorer sama dengan tugas guru pegawai negeri sipil (PNS). Guru honorer bertanggung jawab atas pelaksanaan pendidikan di sekolah sebagaimana guru PNS. Kesamaan tugas dan tanggung jawab tersebut menjadikan beban kerja guru honorer pun sama dengan guru PNS. Namun, hal yang membedakan antara keduanya hanyalah perbedaan status. Guru dengan status PNS diangkat langsung oleh pemerintah sehingga pemerintah bertanggung jawab atas kesejahteraan guru PNS tersebut. Sedangkan guru honorer belum diangkat oleh pemerintah, sehingga pemerintah belum sepenuhnya bertanggung jawab atas kesejahteraan guru honorer. Adanya perbedaan tersebut tentu menimbulkan permasalahan dan kegelisahan bagi guru honorer, terutama

dalam hal kesejahteraan. Guru honorer masih mendapatkan gaji dibawah upah minimum.

Guru Honorer Kota Cilegon, sampai saat ini belum memiliki standar gaji atau upah. Apalagi untuk guru yang bekerja melebihi dari jam kerja belum ada kejelasan standar imbalan yang mereka terima. Intensif yang diterima tidak sebanding dengan pekerjaan yang mereka laksanakan dan tanggung jawab yang mereka terima. Terkait dengan peningkatan kesejahteraan guru saat ini terdapat kebijakan pemerintah untuk memberikan penghargaan yang besar bagi para guru, dalam kenyataannya kondisi guru honorer sekolah saat ini belum mendapat hasil seperti yang diharapkan dalam kepuasan kerja sebagai wujud sikap positif tenaga kerja terhadap guru honorer. Peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat tentu tidak terlepas dari wewenang pemerintah dalam hal pembuatan kebijakan, menyusun strategi dan melakukan perbaikan kebijakan yang belum terealisasikan.

Standar pemenuhan adalah ukuran yang telah ditentukan sebagai suatu pembakuan pemenuhan yang jelas dan baik. Dalam standar pemenuhan terdapat hak yang harus di terima pada setiap profesi. Di Indonesia, upaya untuk menetapkan standar pemenuhan kesejahteraan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik jika diimplementasikan dengan sesuai undang-undang yang berlaku maka tingkat kesejahteraan dapat berjalan dengan baik. Kesejahteraan adalah salah satu faktor untuk menentukan serta menciptakan rasa iaman, sentosa, makmur, selamat (terlepas dari segala macam gangguan) dalam melakukan aktifitas.

Kesejahteraan seharusnya memperoleh prioritas perhatian untuk mempertinggi kinerja guru, karena gaji dapat mempengaruhi konsentrasi dan menjadi motivasi guru saat mengajar. Jika kenaikan gaji guru dan peningkatan kesejahteraan terjadi, maka minat orang-orang untuk menjadi guru akan tinggi. Jika minat masyarakat untuk menjadi guru tinggi, maka akan terjadi persaingan yang mana dapat meningkatkan kualitas guru karena calon guru akan

menyiapkan dirinya semaksimal mungkin agar diterima menjadi guru.⁷ Membentuk guru yang professional adalah program pemerintahan daerah yang harus di implementasikan guna menjadikan guru professional yang mempunyai kompetensi profesional yakni, kompetensi pribadi, kompetensi social, kompetensi dalam bidang tugas pokok. Profesionalisme guru dalam sistem pemerintahan daerah tetap harus ditegakkan, dikembangkan dalam pelaksanaan tugas pokok sebagai wujud panggilan jiwa, panggilan hidup yang mulia seorang guru.

Berdasarkan wawancara dari ketua FKGTH (Forum Komunikasi Guru Tenaga Honorer) ada sekitar 1500 Guru Honorer di Kota Cilegon dari tingkat SD dan SMP yang sedang berjuang untuk mendapatkan pendapatan yang layak dan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup.⁸ Data berikut merupakan bukti rendahnya gaji guru honorer. Saat ini guru

⁷ Firman Mansir, "*Kesejahteraan dan Kualitas Guru menjadi Ujung Tombak Pendidikan Nasional Era Digital*". Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jurnal IKA Vol. 8 No 2, November 2020.

⁸Wawancara Bapak Somy Wirardy, S.Pd, Ketua FKGTH Kota Cilegon, Pada Hari Senin 21 Februari 2022 Pukul 09.10 WIB.

yang mengajar di sekolah menengah pertama swasta dengan gaji sekitar Rp.800.000,00 yang bersumber dari yayasan dan ditambahkan Honor Daerah dari Pemerintah Kota Cilegon sebesar Rp. 450.000 perbulan yang di cairkan per 3 bulan menjadi Rp.1.200.000.⁹ Dan guru honorer yang mengajar di sekolah dasar digaji berdasarkan anggaran Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dengan gaji Rp.650.000 perulan dan juga ditambahkan Honor Daerah dari Pemerintah Kota Cilegon sebesar Rp. 450.000 perbulan yang di cairkan per 3 bulan menjadi Rp.1.200.000.¹⁰

Data tersebut menunjukkan bahwa gaji Guru Honorer saat ini masih belum bisa dikatakan layak dan memadai untuk tenaga profesional, sebagian besar guru sekarang sudah berpendidikan S1. Sedangkan untuk upah minimum regional atau UMR di Kota Cilegon tahun 2022 sebesar Rp. 4.340.254. Kebanyakan yayasan atau lembaga pengelola sekolah swasta

⁹ Wawancara Bapak Asep, S.Pd Guru Honorer SMP Swasta Kota Cilegon. Pada Hari Minggu 21 November 2021 pukul 17.00 WIB.

¹⁰ Wawancara Ibu Khairunnisa, S.Pd, Guru Honorer SD Negeri Grogol II. Pada Hari Rabu 23 Februari 2022 pukul 16.35 WIB.

tidak mampu memberikan gaji yang layak kepada guru karena keterbatasan sumber dana dari wali murid. Sekolah swasta mengandalkan bantuan dari pemerintah untuk tambahan dalam memberikan gaji guru, misalnya saja dari BOS dan tunjangan fungsional serta tunjangan profesi. Pendidikan merupakan salah satu cara untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa Indonesia, maka kualitas guru harus ditingkatkan dan diperbaiki. Karena prioritas pemerintah secara berkala adalah meningkatkan kesejahteraan guru, salah satu caranya adalah meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme guru. Ketika kesejahteraan terjamin, guru fokus pada peningkatan kualitas pembelajaran. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengambil tindakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme guru honorer.

Secara tegas garis demokrasi antara hak dan kewajiban guru honorer perlu ditinjau kembali, pemerintah daerah Kota Cilegon hari ini yang telah mempunyai pemimpin baru dimana program kerja salah satunya adalah menjadikan guru honorer sebagai pegawai tetapi secara berkala dan menaikkan honor,

ini merupakan langkah perlindungan dan pemenuhan hak tersebut memberikan arti penting bagi pencapaian standar kehidupan bagi guru honor. Pemenuhan hak dan peningkatan profesionalisme guru honorer di Kota Cilegon saat ini masih menjadi program yang perlu di selesaikan oleh pemerintah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Dinas Pendidikan Kota Cilegon, untuk mendeskripsikan bagaimana strategi Dinas Pendidikan Kota Cilegon dalam Meningkatkan Kesejahteraan dan Profesionalisme Guru Honorer. Maka dirumuskan judul penelitian **“Strategi Dinas Pendidikan Kota Cilegon dalam Meningkatkan Kesejahteraan dan Profesionalisme Guru Honorer”** yang terfokus pada strategi, dan kendala strategis kesejahteraan dan profesionalisme guru honorer.

B. Identifikasi Masalah

Untuk memperjelas permasalahan penelitian, maka masalah dalam penelitian ini di identifikasikan sebagai berikut:

1. Rendahnya kesejahteraan guru honorer di Kota Cilegon berpengaruh pada profesionalisme kinerja guru.
2. Kesejahteraan guru honorer di Kota Cilegon masih dibawah pendapatan yang layak menurut teori kesejahteraan sosial.
3. Strategi Pemerintah Daerah Kota Cilegon dalam merealisasikan kesejahteraan dan profesionalisme Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
4. Program Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Kesejahteraan dan Profesionalisme Guru Honorer.

C. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk dapat mempermudah peneliti dalam memecahkan masalah-masalah yang menjadi pokok permasalahan, maka supaya tidak terlalu luas dan melebar dalam pembahasannya maka penulis mengambil batasan masalah dan fokus penelitian pada:

1. Mendeskripsikan tingkat Kesejahteraan dan Profesionalisme Guru Honorer di Kota Cilegon.
2. Mendeskripsikan Upaya Strategi Dinas Pendidikan Kota Cilegon dalam Meningkatkan Kesejahteraan dan Profesionalisme Guru Honorer di Kota Cilegon.
3. Mendeskripsikan kendala Dinas Pendidikan Kota Cilegon dalam Meningkatkan Kesejahteraan dan Profesionalisme Guru Honorer di Kota Cilegon.

Masalah dalam penelitian dibatasi pada strategi dinas pendidikan Kota Cilegon dalam meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme guru honorer.

D. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang ada dan untuk mempermudah dalam proses penulisan selanjutnya, maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat Kesejahteraan dan Profesionalisme Guru Honorer di Kota Cilegon?
2. Bagaimana Upaya Strategi Dinas Pendidikan Kota Cilegon dalam Meningkatkan Kesejahteraan dan Profesionalisme Guru Honorer di Kota Cilegon?
3. Bagaimana kendala Dinas Pendidikan Kota Cilegon dalam Meningkatkan Kesejahteraan dan Profesionalisme Guru Honorer di Kota Cilegon?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana tingkat kesejahteraan dan profesionalisme Guru Honorer di Kota Cilegon.

- b. Untuk mengetahui bagaimana upaya strategi Dinas Pendidikan dalam meningkatkan Kesejahteraan dan Profesionalisme Guru honorer di Kota Cilegon.
- c. Untuk mengetahui kendala Dinas Pendidikan Kota Cilegon dalam Meningkatkan Kesejahteraan dan Profesionalisme Guru Honorer.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka ada dua manfaat kegunaan penelitian ini, yaitu secara teoritis maupun secara praktis:

1. Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan, sebagai sarana mengembangkan ilmu pengetahuan secara teoritis dipelajari dan secara khusus pengetahuan tentang upaya peningkatan perhatian pemerintah daerah terhadap profesionalisme dan kesejahteraan guru honorer juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi dunia

akademis dalam memperkaya ilmu pengetahuan kepada tenaga pendidik juga kepada masyarakat.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dan lembaga pendidikan dalam membantu mengurangi kekhawatiran guru terhadap haknya sebagai tenaga pendidik, dan untuk membantu guru meningkatkan profesionalisme dan meningkatkan kinerjanya agar mencapai hasil yang optimal dan lebih profesional sebagai seorang pendidik. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah masukan dan atau menambah pengetahuan motivasi untuk semua komponen, semua tenaga pendidikan, dan masyarakat.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam mempermudah susunan penulisan karya ilmiah tesis, penulis membuat sistematika pembahasan agar dalam penulisannya dapat terarah sesuai dengan rumusan dan tujuan penelitian. Secara sistematika penulisan ini terdapat lima bab dan setiap bab terbagi dalam sub-bab, yang mana disusun secara teratur dan memiliki hubungan yang erat satu dengan yang lain. Secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang membahas tentang: terdiri dari pembahasan yang bersifat umum mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan masalah, dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka yang membahas tentang: penelitian terdahulu, tinjauan teoritis, dan *critical review*.

Bab III Metodologi Penelitian yang membahas tentang tempat dan waktu penelitian, metode penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik sampling, instrument

penelitian, teknis analisis data dan pemeriksaan keabsahan data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan yang membahas tentang: gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi hasil penelitian, dan pembahasan hasil penelitian.

Bab V Penutup yang membahas tentang: pembahasan bab-bab sebelumnya, sebagai jawaban pada pokok permasalahan yang didalamnya terdapat kesimpulan, implikasi dan saran.